



PUTUSAN

Nomor: 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan tani, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 2 September 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 14 Januari 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, terdaftar Nomor: 070/08/I/2010, tanggal 14 Januari 2010;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Panobasan Lombang, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian pinda ke Desa Simasom, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu selama 6 bulan terakhir;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Juli tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat dibebani untuk membayar hutang Tergugat tersebut;
 - Tergugat lebih mementingkan memberikan uang terhadap anak saudara Tergugat dari pada memberikan untuk belanja rumah tangga;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Januari 2014, dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas, sejal itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 6 bulan lamanya, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat di Desa Simasom, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari hasil rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap pada perinsifnya masing-masing;

Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Majelis Hakim, hal mana sesuai ketentuan maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 03 tahun 2006 Tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1989 dan PERMA No.1 tahun 2008;

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, selanjutnya perkara ini dilanjutkan upaya damai melalui mediasi dan Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu atas petunjuk mejelis para pihak memilih saudara Drs. H. Haspan Pulungan, SH sebagai Hakim mediator dengan surat penetapan mediator nomor 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 23 Oktober 2014;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dengan surat tertanggal 30 Oktober 2014 upaya damai melalui proses mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal dan ternyata upaya mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat nomor 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 2 September 2014 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan dengan tanpa alasan yang sah, dan Tergugat tidak pula mengirim surat jawaban atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Photocopy BukuKut ipan Akta Nikah Nomor: 070/08/I/2010 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan tanggal 14-07-2010 (P.1);

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu, dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di desa Panobasan Lombang, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan selama 2 tahun, kemudian pindah ke desa Simasom sampai pisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut sepengetahuan saksi rukun-rukun saja dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 1 tahunnya, Tergugat di desa Panobasan sedangkan Penggugat di desa Simasom;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada mempunyai hutang;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak pernah datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa selama pisah belum ada diupayakan perdamaian untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Panobasan Lombang selama 2 tahun, lalu pinda ke desa Simasom sampai pisah;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi cukup harmonis, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pertengkaran dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak perdatang menjempit Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi ke Desa Panobasan Lombang untuk berobat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi- saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada isi gugatannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Buku Kutipan akta nikah Nomor: 070/08/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat dan Tergugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 154 R.Bg jo.pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA No.1 tahun 2008 telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Drs. H. Haspan Pulungan, SH. akan tetapi upaya damai tersebut tetap gagal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah:

1. Bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat dibebani untuk membayar hutang tersebut;

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat lebih mementingkan memberi uang terhadap anak saudara Tergugat daripada memberikan belanja rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx, bahwa kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang ternyata tidak ada satu keterangan saksipun yang mendukung dalil gugatan Penggugat, serta keterangan kedua saksi Penggugat tidak melihat atau mendengar, terutama tentang telah terjadi percekocokan, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dan bahkan saksi yang kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx sama sekali tidak tahu tentang adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat, yang di ketahuinya hanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja serta kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama Desa Simasom ke Desa Panobasan Lombang karena disuruh oleh Penggugat untuk berobat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat a quo, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 4 tahun dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, serta rukun-rukun saja;
- Bahwa selama pisah, belum pernah di upayakan perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan tidak terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan, percekocokkan dan pertengkaran serta kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tidak terbukti sebagaimana yang di dalilkan

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat belum ada upaya dari keluarga kedua pihak untuk menengahi persoalan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih besar kemungkinan untuk rukun kembali jika pihak keluarga kedua belah pihak secara bersama-sama untuk mencari solusi agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti, maka petitum Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang No.03 tahun 2006 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan 06 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,
Dito

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,
Dito

Hakim Anggota,
Dito

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH
Panitera Pengganti,
Dito

Khoirul Bahri, S.Ag

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	335.000,-
3	Biaya proses	Rp.	50.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	426.000,-

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 0160/Pdt.G/2014/PA.Pspk